



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
6. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
7. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut POSYANTEK adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
8. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut WARTEK adalah lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut POKMAS adalah kumpulan masyarakat yang mengorganisir diri untuk melakukan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan TTG guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. POKMAS;
- d. POSYANTEK; dan
- e. WARTEK.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, serta berwawasan lingkungan.

BAB IV MEKANISME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga.

- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat Daerah.

Bagian Kedua Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG

Pasal 5

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemetaan kebutuhan TTG;
- b. pengkajian TTG;
- c. pengembangan TTG;
- d. pemasyarakatan TTG; dan
- e. penerapan TTG.

Paragraf 1 Pemetaan Kebutuhan TTG

Pasal 6

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Paragraf 2 Pengkajian TTG

Pasal 7

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG.

Paragraf 3 Pengembangan TTG

Pasal 8

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c , antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (2) Dalam rangka pengembangan TTG melalui inovasi TTG dan uji coba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan TTG.

- (3) Hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengupayakan sertifikat paten.

Paragraf 4 Pemasyarakatan TTG

Pasal 10

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkomunikasikan penerapan TTG / proses alih teknologi kepada masyarakat.

Paragraf 5 Penerapan TTG

Pasal 11

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 12

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk :

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan
- d. pemagangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dapat berupa hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat melalui kelompok masyarakat dalam memanfaatkan TTG.

Pasal 14

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 15

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :
 - a. POSYANTEK yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. WARTEK yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;

- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG ; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG;

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Gubernur;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Anggota : Stakeholder/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan TTG sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), antara lain :

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- b. pemberian pedoman teknis pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- c. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- d. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- e. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan TTG di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan TTG di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 28